



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

BERDASARKAN

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, kelahiran Banyuwangi, 22 Oktober 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, alamat Jalan ---, Kabupaten Keerom, Selanjutnya, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, kelahiran Malang, 06 Maret 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, alamat di Jalan ---, Kabupaten Keerom. Selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 19 Mei 2022 dengan Nomor Register 45/Pdt.G/2022/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 7 Juni 2022

Halaman 1 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada hari Jum'at, 02 Juli 2009 M bertepatan dengan 10 Rajab 1430 H yang dicatat oleh KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal ---;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan ---, Kabupaten Keerom, sebelum akhirnya Tergugat Pergi meninggalkan tempat kediaman;
3. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Janda Cerai Mati tanpa anak, sedangkan Tergugat adalah Duda Cerai Mati dengan 1 orang anak;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - a) Anak I (umur 12 tahun);
 - b) Anak II (umur 9 tahun);
 - c) Anak III (umur 6 tahun);
 - d) Anak IV (umur 1 tahun);

Keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 yang dikarenakan:
 - a) Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, padahal pada kenyataannya Penggugat tidak pernah berselingkuh;
 - b) Tergugat bersifat temperamen, sering berbicara kasar terhadap Penggugat dan beberapa kali melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat;
 - c) Tergugat sering menuduh Penggugat tidak menghormati dan tidak menghargai kedudukan Tergugat sebagai suami, padahal selama ini Penggugat selalu menghormati Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 dikarenakan Tergugat menuduh

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 7 Juni 2022

Halaman 2 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat sudah mencoba menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, namun Tergugat justru marah-marah dan memaki Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman dan saat ini berada di Jalan ---. Selanjutnya, sejak Agustus tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina kembali dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit dipertahankan. Karena hal tersebut, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2022;

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 7 Juni 2022

Halaman 3 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Ars. tanggal 23 Mei 2022 dan tanggal 31 Mei 2022 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat;
 - Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua Nomor --- tanggal --- yang bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);
- B. Saksi;
 1. Saksi I, tempat tanggal lahir Pati, 28 April 1980, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan ---, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 12 tahun lalu, tetapi saat itu Saksi tidak hadir;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 7 Juni 2022

Halaman 4 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Kepiting, Arso III sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah janda mati belum ada anak, sedangkan Tergugat berstatus duda mati dengan seorang anak;
- Bahwa, yang Saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, yang Saksi ketahui pada bulan Maret 2022, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena masalah ekonomi. Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat merasa kekurangan atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat harus melunasi hutang di Bank sedangkan Tergugat sudah tidak bekerja karena sakit, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat memukul Penggugat. Setelah itu Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Saksi selaku ketua RT untuk menyelesaikan masalah mereka dan Saksi melihat bekas pemukulan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Jalan Kakap Arso III sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 7 Juni 2022

Halaman 5 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tetap tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Lampung, 10 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan ---, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Kepiting, Arso III sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah janda mati, sedangkan Tergugat berstatus duda mati dengan seorang anak;
- Bahwa, yang Saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, yang Saksi ketahui dari informasi Penggugat bahwa pada bulan Maret 2022, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena masalah ekonomi. Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat merasa kekurangan atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat harus melunasi hutang di Bank sedangkan Tergugat sudah tidak bekerja karena sakit, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat mencekik leher dan menyeret Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 7 Juni 2022

Halaman 6 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar bulan April tahun 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal di Jalan Kakap Arso III sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat *in casu* perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dimana Penggugat dan Tergugat beragama islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat *in casu* Penggugat bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 7 Juni 2022

Halaman 7 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut, dan ternyata Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 145 R.Bg ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis. Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap rukun dan membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 7 Juni 2022

Halaman 8 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah. Isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat mempunyai alas hukum (legal Standing) untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 7 Juni 2022

Halaman 9 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P. serta keterangan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom tanggal ---, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2022;
5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak member nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 7 Juni 2022

Halaman 10 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum pernah bercerai;
3. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut: *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan penderitaan lahir batin Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 7 Juni 2022

Halaman 11 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al Asybah wan Nadho'ir, halaman 62:

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak ataupun cerai gugat, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 2 (dua) tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso Nomor W25-A13/277/Hk.05/V/2022 tanggal 1 Mei 2022 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 7 Juni 2022

Halaman 12 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso tahun 2022.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqoidah 1443 *Hijriah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. serta Risqi Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Dwiky, S.H.

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Hakim Anggota,

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp. 0.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 0.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 0.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 0.000,00</u>

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 7 Juni 2022

Halaman 13 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 0.000.00

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 7 Juni 2022

Halaman 14 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)